

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas
Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Minahasa Selatan**

Alnoputra Ladperesi Ulaan¹

Sarah Sambiran²

Ventje Kasenda³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Perkembangan teknologi hadir menyebarkan informasi di tengah masyarakat. Negara memberikan fasilitas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka pengembangan masyarakat informasi. Tentunya ini sejalan dengan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik. Informasi yang dibagikan tentunya yang tidak bersifat membahayakan negara dan menyangkut hak-hak pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada dinas Kominfo Minsel masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Serta kebanyakan informasi disajikan melalui media website yang notabnya banyak masyarakat belum mengetahui. masih kurangnya kapasitas pegawai yang memahami struktur kerja dari kebijakan penyampaian informasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Informasi Publik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. Dalam undang-undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan.

Oleh karena itu, setiap lembaga Badan Publik harus menyediakan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.

Dalam UU No 14 tahun 2008 Pasal 2 ayat satu menjelaskan bahwa Setiap Informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan UU keterbukaan Informasi Publik

semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia. Memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Petugas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari good governance atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22). Ada dua orientasi dalam pemerintahan yang baik. Pertama, orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintah harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional

Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat juga dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance. Selain untuk mengupayakan memenuhi hak asasi manusia, lahirnya UU KIP juga menjadi salah satu hal penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasus korupsi. Dengan demikian adanya kebijakan tersebut dapat mengungrangi tingkat korupsi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi: "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik", maka setiap informasi harus dipublikasikan, agar masyarakat mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja. Namun hal tersebut belum terlalu maksimal di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Sebelum mengajukan judul penelitian, peneliti telah melakukan pra survey terhadap masyarakat. Dan kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang apa itu Keterbukaan Informasi Publik yang ada di Minsel.

Pada tahun 2019, Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara menempatkan Kota Manado pada peringkat satu dalam penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Untuk peringkat kedua ditempati Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan peringkat ketiga yaitu Kota Kotamobagu. Sementara itu Kabupaten Minsel belum pernah mendapatkan penghargaan KIP dari

Pemerintah Provinsi. Berangkat dari data ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi kebijakan Dinas Kominfo Minsel akan keterbukaan Informasi Publik terhadap masyarakat.

Dinas Kominfo adalah sebagai lembaga yang mengelola keterbukaan informasi publik karena website Pemkab Minahasa Selatan juga dikelola oleh Dinas Kominfo. Teknis penyajian keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo belum maksimal dan masih ada informasi yang tidak transparan, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan efektif. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Meskipun demikian masyarakat merasa belum puas atas pelayanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Selatan

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana menjalankan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo. Menurut Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Penelitian ini berlandaskan pada 4 faktor yaitu :

1. Komunikasi: Siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Proses penyampaian pesan dari informan dalam hal ini adalah pejabat dan masyarakat.
2. Sumber daya: Apakah sumberdaya yang dimiliki cukup untuk melaksanakan kebijakan

- tersebut.
3. Disposisi: Sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
 4. Struktur Birokrasi: Kompetensi yang dimiliki badan pelaksana suatu kebijakan.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- d. Dokumentasi

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Awang, 2010: 44). Menurut Edward III dalam menjalankan implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan diperlukang suatu hubungan yang baik antara internal implementator dan hubungan implementator kepada masyarakat. Disini peran komunikasi sangat penting untuk mensinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, dan menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi dan bentuk koordinasi yang dilakukan apakah koordinasi horizontal, vertikal ataupun diagonal.

Komunikasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik meliputi informasi yang memadai, sosialisasi dan

kepentingan. Agar kemudian implementasi menjadi efektif, maka mereka yang menanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah program mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan.

Sejak disahkan pada 20 April Tahun 2008 dan mulai berlaku sejak dua tahun diundangkan, yaitu pada 30 April 2010, Keberadaan UU KIP memberikan payung hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi tertutup sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Masyarakat akan semakin cerdas melihat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berdampak langsung kepadanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi penyelenggara pemerintahan untuk ikut mendorong terwujudnya keterbukaan informasi.

Namun disayangkan, pada Dinas Kominfo Minahasa Selatan, keterbukaan informasi masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Karena banyak informasi yang harus diakses harus melalui internet, dan seperti kita ketahui di Minahasa Selatan belum semua daerah sepenuhnya dapat menjangkau internet dengan jaringan yang maksimal. Ditambah lagi rata-rat pengguna internet didominasi oleh kalangan anak muda.

Informasi disampaikan melalui media konvensional seperti panduk, televisi, radio dan baliho masih belum bisa ditemui oleh masyarakat.

Terdapat banyak masyarakat yang jarang berhubungan dengan media tersebut, sehingga informasi yang diterima masyarakat mengenai kegiatan dinas sangat minim. Penyampaian informasi mengenai suatu kegiatan akan lebih efektif apabila dilakukan secara langsung, baik dengan mengundang masyarakat dalam rapat ataupun dengan pemberitahuan ke tempat tinggal masyarakat. Disini peneliti melihat kurangnya sosialisasi secara langsung oleh Kominfo kepada masyarakat, tentang keberadaan informasi-informasi mengenai perencanaan, penganggaran dll. Karena juga banyak masyarakat yang belum tau apa sebenarnya fungsi dan tugas dari Kominfo.

Tetapi menurut hasil wawancara bahwa rapat-rapat mengenai kegiatan pemerintahan hanya mengundang orang-orang dari kalangan tertentu, sehingga tidak mewakili masyarakat yang terdampak secara keseluruhan. Apabila dalam kaitan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang diinginkan, UU KIP mengakomodasi penyelesaian sengketa informasi. UU KIP menyerahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi yang akan melakukan mediasi dan adjudikasi non-ligitasi terhadap sengketa tersebut. Dengan demikian, masyarakat dijamin hak-haknya untuk memperoleh informasi hingga pada penyelesaian di pengadilan. UU KIP pada dasarnya sangat berimplikasi besar terhadap badan publik. Badan publik diberi kewenangan dan tanggung jawab melalui undang-undang KIP.

Badan publik memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga lebih terbuka dalam penyelenggaraan pemerintah. Tanpa perlu ada permohonan informasi, penyelenggaraan pemerintah haruslah tetap mengutamakan keterbukaan. Keterbukaan pemerintahan dan peran aktif masyarakat sangat diutamakan mengingat tujuan dari UU KIP itu sendiri. Secara lebih rinci, UU KIP bertujuan :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sangat jelas dalam paparan tujuan UU KIP, masyarakat memiliki hak mengetahui rencana dan alasan kebijakan publik. Hak-hak pemohon

informasi perlu dihormati setiap badan publik. Oleh karena itu dalam UU ini diatur pula mengenai hak dan kewajiban badan publik. Tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk tahu saja, perlu juga adanya upaya badan publik untuk mendorong peran aktif masyarakat sehingga masyarakat dapat berkembang dan lebih cerdas. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Sumber Daya

Masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan program, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Menurut informasi yang diterima dari informan, pelaksanaan pemerintahan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik telah diterima masyarakat.

Namun sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum. Setiap penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu akan mengurangi besarnya dana yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Masyarakat menjadi resah karena ternyata apa yang mereka terima masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan apabila semua

sumber daya keuangan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya penyelewengan.

Di Dinas Kominfo Minahasa Selatan secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai tidak lengkapnya data-data laporan keuangan tiap dinas. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan belum dapat ditanggapi dengan cara memperbaikinya.

Penyebab tingginya penyelewengan dalam proses pelaksanaan pembangunan fasilitas publik disebabkan penerapan undang-undang KIP masih belum memadai. Tidak semua tahapan pembuatan kebijakan hingga penerapan kebijakan dapat dikontrol oleh masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan pelayanan pemerintah. Masyarakat masih terbatas hanya menerima apa yang diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat ikut serta membuat perubahan atas kebijakan yang telah ditetapkan, padahal pada dasarnya tujuan pembuatan Undang-undang KIP adalah untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta turut serta mengawasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi akan cukup baik apabila pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikut serta ke lapangan memantau pelaksanaan program. Pihak yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik adalah Bupati Minsel, Kepala Dinas Kominfo, Badan Publik yang menangani informasi yang memiliki

karakteristik agen pelaksana meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang serta ketepatan atau kesesuaian pelaksana implementasi keterbukaan informasi public.

Menurut informasi dari berbagai pihak diketahui bahwa fungsi pengawasan atas pelaksanaan penyampaian informasi telah dilakukan dengan baik. Para pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa suatu proyek telah dibangun dengan baik, dan juga memastikan bahwa program tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan publik dalam arti terdapat banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

Namun demikian bahwa standar operasi prosedur atau SOP dalam implementasi setiap kebijakan pada dinas Kominfo belum cukup jelas sehingga dapat membingungkan implementor dalam bertindak. Disamping itu, struktur birokrasi masih terlalu panjang dan proses pengawasan menjadi kurang efektif. Dengan demikian implementasi UU KIP pada Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum memperoleh pelayanan yang mudah dalam mendapatkan informasi dari berbagai dinas yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.

4. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan tingkah laku pihak yang terlibat dalam suatu program sangat menentukan keberhasilan program. Pihak yang terkait dengan program keterbukaan informasi publik cenderung mempunyai sikap yang baik dalam menyikapi keluhan

masyarakat terkait dengan program yang dilaksanakan. Menurut peneliti, adanya SOP bagi dinas tapi belum digunakan secara menyeluruh, menimbulkan belum adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan amanat UU KIP. Seperti yang telah diungkapkan oleh LSM, tidak adanya acuan dalam memberikan informasi menyebabkan pemberian informasi hanya sebatas laporan keuangan yang dapat diberikan ke masyarakat apabila ada permintaan informasi. Ketiadaan acuan atau pedoman tersebut menyebabkan informasi yang seharusnya terbuka, masih sulit didapatkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, ketiadaan acuan ini menjadikan informasi yang diberikan hanya seadanya dan kurang proaktif. Kurang proaktif yang dimaksud adalah konten informasi yang disebarluaskan hanya sebatas informasi-informasi dasar yang kurang begitu berperan dalam pengawasan masyarakat.

Menurut hasil wawancara, dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai data-data yang kurang memadai. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan pembangunan yang belum terlaksana belum dapat ditanggapi dengan cara dikerjakan.

Menurut hasil peneliti bisa menyimpulkan Variabel yang paling berpengaruh adalah komunikasi dibanding variabel sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hal ini disebabkan komunikasi merupakan jembatan antara pemerintahan dengan masyarakat. Informasi yang sudah tersedia di Dinas Kominfo tidak

dapat diterima masyarakat jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi yang sudah dimiliki Dinas Kominfo melalui internet, spanduk, televisi, radio dan baliho, tetapi banyak masyarakat yang jarang berhubungan dengan media tersebut terlebih media yang menggunakan internet seperti website, sehingga informasi yang diterima masyarakat mengenai kegiatan dinas sangat minim.

Hingga saat ini menurut informasi yang didapatkan peneliti dari Kominfo bahwa informasi yang diberikan oleh kominfo minsel kepada publik telah memadai sesuai dengan Landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan. Juga Kominfo terus berbenah ke arah yang lebih baik agar informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Banyak sekali tantangan dari Kominfo Minsel dalam menjalankan tugas, dan kiranya itu dapat menjadi catatan penting kedepannya

Penutup

Kesimpulan

1. Untuk aspek informasi, keterbukaan informasi pada dinas Kominfo Minsel masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Serta kebanyakan informasi disajikan melalui media website yang notabene banyak masyarakat belum mengetahui.

2. Selanjutnya aspek Sumber Daya, masih kurangnya kapasitas pegawai yang memahami struktur kerja dari kebijakan penyampaian informasi, dikarenakan pergeseran penggunaan dan penyimpanan data yang lebih menggunakan teknologi terbaru (big data) serta dalam menjalankan tugas sering terjadi penyelewengan sehingga sangat merugikan kepentingan umum.
3. Untuk Struktur Birokrasi, dinas Kominfo Minsel telah melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemberian informasi pelaksanaan pemerintahan telah dilakukan dengan baik. Pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa masyarakat sudah memperoleh informasi secara memadai dan benar-benar sesuai dengan kepentingan publik.
4. Kemudian segi Disposisi, Dinas Kominfo Minsel secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya data-data yang kurang.. Namun keterbatasan sumber daya baik itu kemampuan pegawai dan sering menjadi kendala sehingga tanggapan terhadap keluhan masyarakat dengan realisasi perbaikan menjadi terlambat

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terlebih khusus dinas Kominfo perlu menyentuh langsung masyarakat, dalam artian harus menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang berkepentingan

atas pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu dengan cara mengundang atau mendatangi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

2. Dinas Kominfo Minsel juga perlu lebih terbuka ke publik atas informasi mengenai besarnya dana yang digunakan serta perinciannya, sehingga masyarakat turut serta menganalisis dan mengevaluasi kelayakan besarnya dana yang digunakan.
3. Perlu adanya pelatihan khusus untuk semua pegawai yang bekerja di dinas Kominfo tentang pengelolaan informasi yang ada, karena mereka juga yang menjadi corong kepada masyarakat selain menggunakan media-media yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abidin, Yusuf. (2009). *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. Bandung: Rifki.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Cutlip, Scott M; Center, Allen H; Broom, Glen M. (2007). *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada.
- Jefkins, Frank. (2005). *Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, M.A, P. L. (2017). ***Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi*** **., Vol. 36)**. (I. Taufik, Penyunt.) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung:Mandar Maju.
- Sugiyono, P. D. (2014). ***Metode Penelitian Bisnis***. Bandung: ALFABTA CV. Sugiyono, P. D. (2017). ***METODE PENELITIAN KUALITATIF***. Bandung: ALFABETA.
- Suharno, dkk, (2006), *Metode Teams Games Tournament*, Jakarta : GramediaBuilding.
- Winarno, Budi, 2012, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: MadiaPressindo.
- Tresiana, Novita 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Penelitian UniversitasLampung.